

KANTOR HUKUM (LAW OFFICE)

Yance Salambauw & Rekan

Jalan Dotulolong Lasut No. 32, Kel. Pinaasaan, Kec. Wenang, Kota Manado

Telepon : (0431) 868850, 864313 Faks : (0431) 863033

E-Mail : salambauwjance@yahoo.com

ASLI

Jakarta, 28 Februari 2017

Hal : **PERBAIKAN** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. **25/Kpts-KPU.MBT/II/2017**, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
JAKARTA PUSAT

REGISTRASI	
NO.	10 / PHP. BUP. XV / 2017
Hari	Senin
Tanggal	13 Maret 2017
Jam	10.00 WIB

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **KAREL MURAFER, SH, MA.,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Arne Timur, Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;
Telepon/HP No. 081219281969
e-mail : karelmurafer@yahoo.com

Dan

2. Nama : **YANCE WAY, SE, MM.,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Waybomatah, Distrik Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;
Telepon/HP No. 08119818999
e-mail : yanceway@yahoo.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 No. Urut 2 (dua) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/Law-YS/II/2017, tanggal 26 Februari 2017, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **YANCE SALAMBAUW, SH, MH.,**
2. **CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.,**
3. **ABD. LATIP LESTALUHU, SH.**



Kantor Hukum (Law Office)

Yance Salambauw, SH, MH & Rekan

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) YANCE SALAMBAUW & REKAN, yang berkedudukan di Jln. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Telepon, (0431) 868850, 864313 Faks, (0431) 863033 E-mail : salambauwjance@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut, sebagai : **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, berkedudukan di Jl. Ayamaru – Fategomi, Mefkajim II, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya disebut, sebagai : **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 (Bukti P-1)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "**UU No.10/2016**"). Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

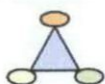


Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati";

- b. Bahwa berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, (**Bukti P-2**), telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 14/Kpts/KPU.MBT/X/2016** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016 (**Bukti P-3**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maybrat Tahun 2017, dengan nomor urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, **UU No. 10/2016** *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten oleh KPU/KIP, dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≥ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan sumber data kependudukan Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2016, yang dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat adalah 48.256 (empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara

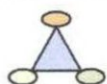


sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat adalah sebesar **28.823** (dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 28.823$ suara (total suara sah) = **576** suara;
- g. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a, PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar 95 suara atau sebesar **0,32 %**;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 (*vide Bukti P-1*), ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) **UU No. 10/2016**, *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya, menyatakan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 tersebut, ditetapkan dan/atau diumumkan, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017, sedangkan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tersebut oleh Pemohon kepada Mahkamah, dilakukan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2017**, dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel -1 B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS.BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.SI.,	14.459
2.	KAREL MURAFER, SH, MA., dan YANCE WAY, SE, MM., (Pemohon)	14.364
Jumlah Suara		28.823

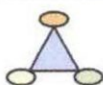
(Berdasarkan Table di atas, Pemohon memperoleh perolehan suara sebanyak **14.364** suara)

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel -2 B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS.BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.SI.,	12.044
2.	KAREL MURAFER, SH, MA., dan YANCE WAY, SE, MM., (Pemohon)	14.401
Jumlah Suara		26.445

(berdasarkan Table di atas, Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **14.401** (empat belas ribu empat ratus satu) suara.



c. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan, hal-hal sebagai berikut :

1. Telah Terjadi Pengurangan Suara Pemohon Pada TPS Kampung Seneh Distrik Ayamaru Selatan, dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah

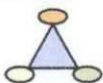
- Bahwa telah terjadi kecurangan atas penghitungan perolehan suara yang terjadi di TPS Kampung Seneh Distrik Ayamaru Selatan dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah. Dimana pada TPS Kampung Seneh, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti P-4**) dan pada TPS Kampung Sirate Distrik Aitinyo Selatan, Pemohon memperoleh 3 (tiga) suara (**Bukti P-5**);
- Bahwa keberatan Pemohon tertuju kepada pengalihan suara Pemohon di TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara kepada pasangan nomor urut 1 (satu), sehingga komposisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS Kampung Seneh tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pasangan Nomor Urut 1, mendapat 98 (Sembilan puluh delapan) suara;
 - Pasangan Nomor urut 2 (Pemohon) mendapat 48 (empat puluh delapan) suara; dan

Selanjutnya hal yang sama, terjadi pula di TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, dimana telah terjadi pengalihan suara Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Pasangan nomor Urut 1 (satu), sehingga komposisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS Kampung Sirate tersebut adalah sebagai berikut :

- Pasangan Nomor Urut 1, mendapat 57 (lima puluh tujuh) suara;
- Pasangan Nomor urut 2 (Pemohon) mendapat 13 (tiga belas) suara;

sedangkan 1 (satu) surat suara dinyatakan rusak;

- Bahwa modus yang dilakukan pada kedua TPS tersebut adalah sama, yakni dengan melarang dan/atau mengintimidasi saksi pasangan nomor urut 2 (Pemohon) untuk tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan, terlebih pada saat penghitungan suara termasuk tidak menyerahkan formulir C1 kepada Pemohon dan/atau kepada Tim Pemohon, sehingga Penyelenggara pada kedua TPS tersebut, dengan leluasanya mengatur seluruh suara-suara sesuai dengan kemauan Penyelenggara, yaitu untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kepada

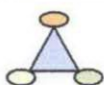


Pasangan nomor urut 1 (satu), sedangkan berdasarkan hasil kordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Nomor urut 2 yang berdomisili di Kampung Seneh yang ikut mencoblos nomor urut 2 pada saat itu adalah berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, sedangkan hasil kordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Nomor urut 2 yang berdomisili di Kampung Sirate yang ikut mencoblos adalah berjumlah 13 (tiga belas) pemilih, namun yang dihitung di Kampung Seneh adalah 0 (nol) suara dan Kampung Sirate hanya 3 (tiga) suara untuk pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon).

- Bahwa permasalahan tersebut di atas, baru diketahui pada dua hari berikutnya, karena hasil penghitungan suara pada kedua TPS tersebut tidak disampaikan kepada saksi Pemohon termasuk juga tidak disampaikan kepada Tim Sukses Pemohon, sampai dengan Pemohon mendapatkan hasil dimaksud dalam bentuk foto kopi;

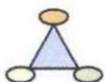
2. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

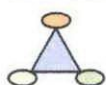
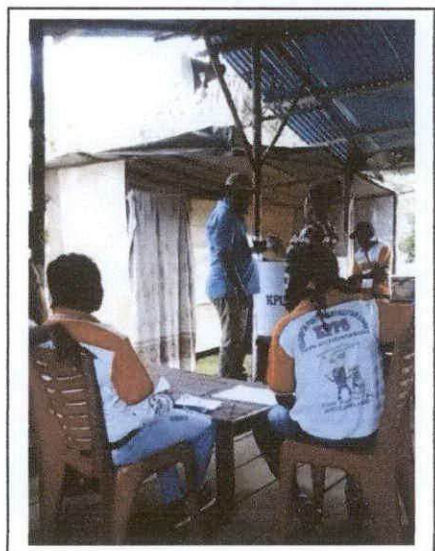
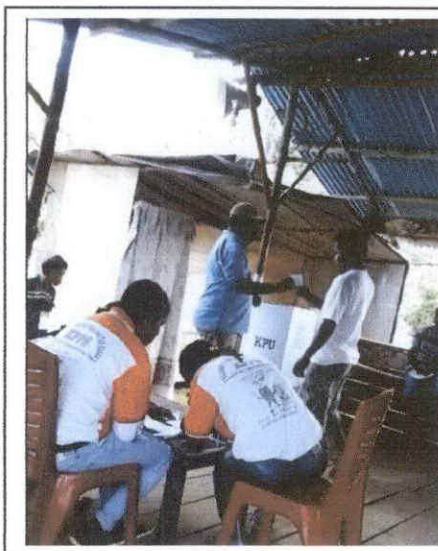
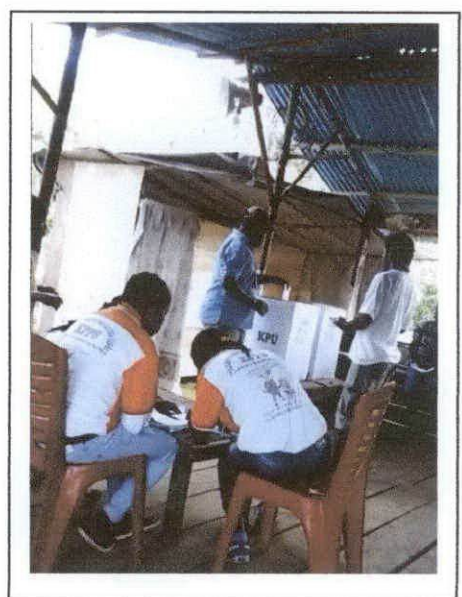
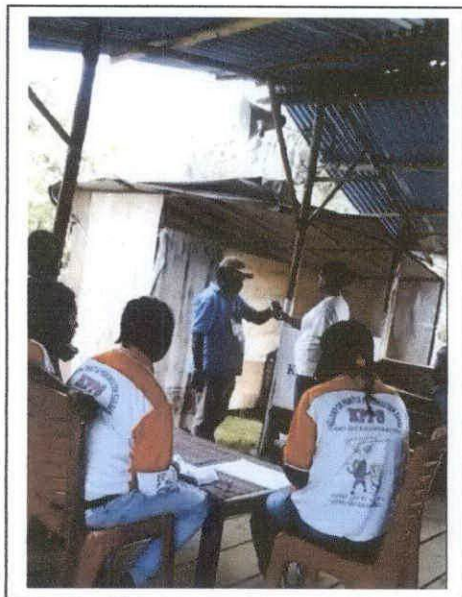
- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, (**Bukti P-6**), diketahui bahwa pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 66 (enam puluh enam) suara, dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) suara;
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud untuk

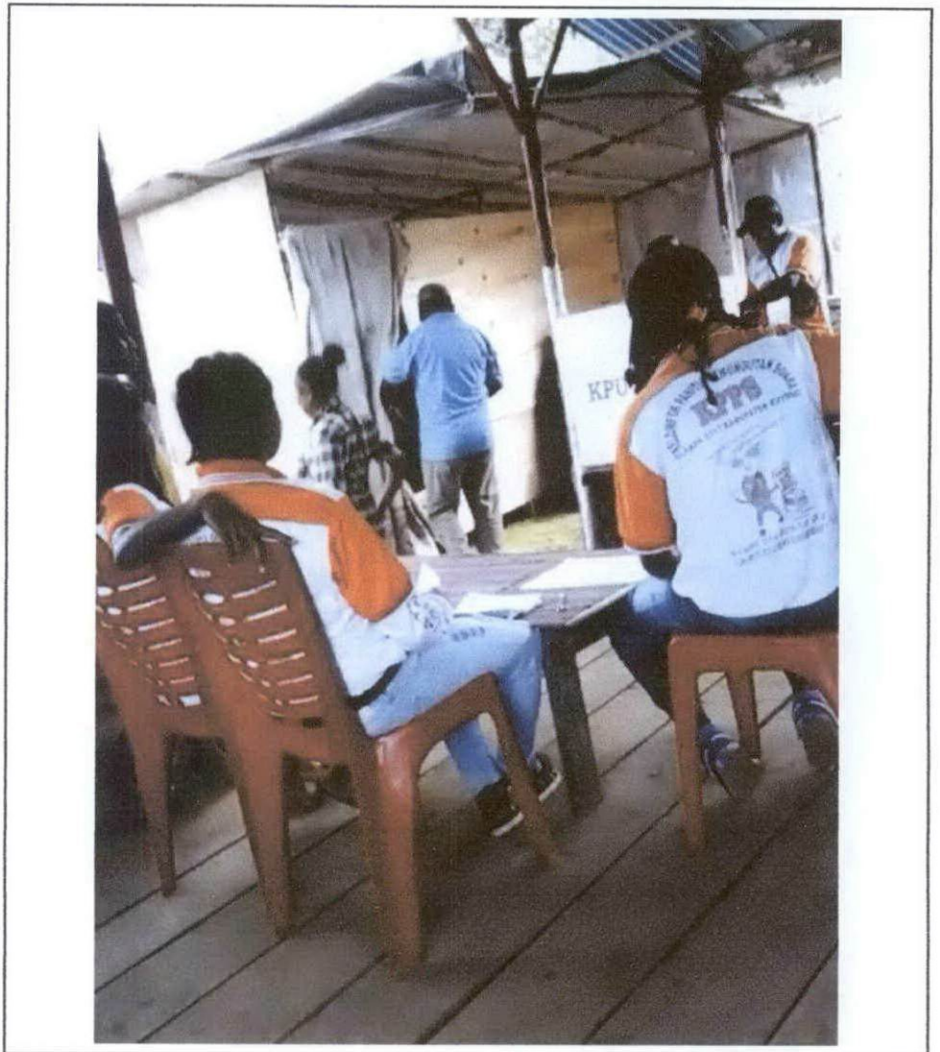


mencoblos, sehingga pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

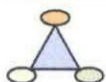
- KPPS pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, melarang saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama **Melinus Way** dan **Festelina Arwam** untuk tidak boleh mengawasi proses pemungutan suara, sehingga saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam Tempat Pemungutan Suara untuk mengawasi jalannya pemungutan suara, sebagaimana Surat Pernyataan saksi mandate terlampir (**Bukti P-7**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
- Bahwa proses pemungutan suara pada TPS Iroh Sohser tersebut dilakukan dengan cara yang **Tidak Biasa**, karena semua pemilih yang telah menerima surat suara dari salah seorang anggota KPPS, menyerahkan kembali surat suara itu kepada seseorang yang bernama **Marthen Antoh**, lalu kemudian Marthen Antoh, membawa surat suara itu kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan. Setelah keluar dari bilik suara, **Marthen Antoh** sendiri juga yang memasukan kertas suara yang telah dicoblos tersebut, ke dalam kotak suara. Modus ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap semua pemilih yang diperkenankan KPPS melakukan pencoblosan di TPS dimaksud. (**Bukti P-8 dan Bukti P.9/video**).





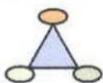


- Modus ini memang dilakukan secara sengaja oleh KPPS pada TPS tersebut bersama-sama dengan Panwas dan saksi pasangan calon nomor urut 1, karena perbuatan dimaksud dilakukan secara kasat mata, jelas dan terang-terangan, karena disaksikan langsung oleh seluruh KPPS dan seluruh peserta dan/atau seluruh orang yang hadir di TPS tersebut, termasuk disaksikan juga oleh saksi Pasangan calon nomor urut 1 dan Panwas tanpa melakukan protes atau keberatan, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 2, hanya memantau tindakan tersebut dari luar TPS karena dilarang masuk dengan ancaman, sehingga tidak dapat berbuat sesuatu sama sekali, termasuk tidak dapat mengajukan protes dan/atau keberatan kepada KPPS. Bahwa tindakan pencoblosan yang diwakilkan kepada Sdr. Marthen



Antoh, sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 10/2016, yang menyatakan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", jo. Pasal 89 ayat (2), disebutkan bahwa "Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih".

- Bahwa perbuatan pencoblosan dengan modus tersebut di atas, telah memenangkan pasangan calon nomor urut 1, karena memperoleh 66 suara atau memperoleh seluruh suara sesuai DPT yang berjumlah 66 pemilih (**Bukti P-10**), dengan demikian pasangan calon nomor urut 2, tidak memperoleh suara sama sekali yaitu 0 (nol) suara pada TPS dimaksud;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, maka saksi tidak dapat mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana tersebut di atas, telah dilaporkan kepada Tim Pemenang Pasangan calon nomor urut 2, yang selanjutnya telah menyampaikan keberatan tertulisnya kepada Panwas Kabupaten Maybrat pada tanggal 17 Februari 2017, melalui Surat No. 58/TIM-KARYA-PILBUB/MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 (**Bukti P-11**);
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon

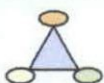


nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara di TPS tersebut. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".

- Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, beralasan untuk menyatakan bahwa seluruh perolehan suara pada TPS **Iroh Sohser** tersebut, harus dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan Termohon, sehingga perolehan suara pada TPS Kampung **Iroh Sohser** menjadi hangus atau menjadi 0 (nol) untuk seluruh pasangan calon. Dengan demikian, komposisi perolehan suara pada TPS Kampung **Iroh Sohser**, Distrik Aitinyo Tengah, yang ditetapkan Termohon, yaitu : pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 66 (enam puluh enam) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon.
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 66 (enam puluh enam) suara dan untuk pasangan calon nomor urut 2, sebanyak 0 (nol) suara yang sekaligus mempengaruhi total perolehan suara masing-masing pasangan calon;

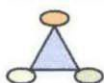
3. Hasil Perolehan Suara Pada TPS RAWAS, Distrik Ayamaru Jaya Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Rawas, adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 116 (seratus



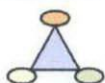
enam belas) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (**Bukti P-12**);

- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 06.30 Wit, Kepala Kampung Rawas mengancam akan membunuh pendukung nomor urut 2;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, Pukul 15.00 Wit, saksi mandate atas nama **Monike Sefaniwi** dan **Maurid Sefaniwi** ditolak oleh KPPS pada saat melaporkan diri, dengan demikian saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Terlampir Surat Pernyataan saksi mandate calon nomor urut 2 (**Bukti P-13**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 12 (dua belas) pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud untuk mencoblos, sehingga 12 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-14**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar



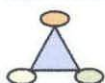
Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar Pukul 09.00 Wit, telah dilakukan penghitungan surat suara pada TPS Kampung Rawas Distrik Ayamaru Jaya;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".

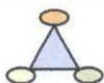


- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti P-15**), termasuk juga saksi mandat pasangan calon nomor urut 2, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 116 (seratus enam belas) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 116 (seratus enam belas) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 12 (dua belas) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 116 (seratus enam belas) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 116 (seratus enam belas) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak mengalami perubahan.

4. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung ORSU, Distrik Ayamaru Jaya Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

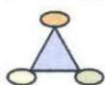


- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung **Orsu**, Distrik Ayamaru Jaya adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (**Bukti P-16**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mandate atas nama **Sefnat S Moso** dan **Mince Kareth** ditolak oleh KPPS dan Sdr. Maikel Salossa (Sekdis Ayamaru Jaya) pada saat melaporkan diri, dengan demikian saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara, sebagaimana Surat Pernyataan saksi Mandat terlampir (**Bukti P-17**) dan (**Bukti P-18/video**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada **21** (dua puluh satu) pemilih terdaftar DPT (**Bukti P-19**), yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud agar tidak mencoblos, sehingga 21 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-20**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016,



yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".



- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, yang berhasil di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 21 (dua puluh satu) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) suara untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak mengalami perubahan.

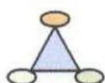
5. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Orain Distrik Ayamaru Jaya Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum



Kantor Hukum (*Law Office*)

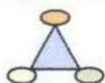
Yance Salambauw, SH, MH & Rekan

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung **Orain**, Distrik Ayamaru Jaya adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (**Bukti P-21**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mandate atas nama **Yermina Chlumbless** dan **Otnel Chlumbless** ditolak oleh KPPS ketika hendak mengajukan pertanyaan kepada KPPS terkait permintaan pembukaan surat suara sebelum dilakukan pencoblosan, namun KPPS menolak usulan tersebut, sekaligus mengusir kedua saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 untuk segera meninggalkan TPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-22**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - DPT Kampung Orain yang telah ditetapkan Termohon, sengaja dihilangkan oleh Ketua dan anggota KPPS Kampung Orain, selanjutnya dibuat DPT baru dengan menscan nama orang lain, dan menempatkannya pada nomor Nik dan tempat tanggal lahir orang lain;
 - KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada **14** (empat belas) pemilih terdaftar DPT (**Bukti P-23**), yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud agar tidak mencoblos, sehingga **14** pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan



suara pada tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-24**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar



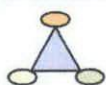
sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT, selain itu ada juga 9 (sembilan) orang pemilih yang telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 14 (empat belas) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud dan juga terdapat 9 (sembilan) orang yang telah meninggal yang masih terdaftar dalam DPT, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) suara untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak mengalami perubahan.



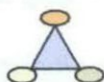
6. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Sehu Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung **Sehu**, Distrik Ayamaru Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (**Bukti P-25**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mandate atas nama **Dolfinus Bleskadit** dan **Nikson Bleskadit** menyatakan bahwa sesungguhnya yang ikut memilih pada hari pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS Kampung Sehu hanya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang memilih, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-26**);
 - Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT (**Bukti P-27**) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian ke-lima orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan (**Bukti P-28**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
 - Saksi mandate telah mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud, tetapi tidak indahkan sama sekali oleh KPPS, termasuk tidak



memberikan formulir C-2 KWK untuk diisi oleh saksi mandate. Dengan demikian, saksi menolak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK);

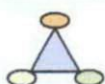
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 5 (lima) orang pemilih terdaftar dalam DPT, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;



- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 5 (lima) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, berubah menjadi 0 (nol) suara untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, terdapat pengurangan sebanyak 2 (dua) suara.

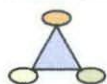
7. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Fanse Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Fanse Distrik Ayamaru Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (**Bukti P-29**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah



dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mandate atas nama **Orpa Duwit** dan **Penina Lokden** ditolak oleh KPPS pada saat melaporkan diri, dengan demikian saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku (**Bukti P-30**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
- KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud untuk mencoblos, sehingga pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017.
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT (**Bukti P-31**) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian ke-lima orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-32**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan



Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Fansewas, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 5 (lima) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) surat suara dari total

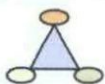


pemilih sesuai DPT sebanyak 120 (seratus dua puluh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;

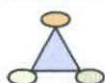
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 5 (lima) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak mengalami perubahan.

8. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Chaliat Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (**Bukti P-33**);

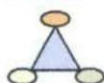


- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mandate atas nama **Diana Salossa** diusir keluar oleh KPPS karena mengajukan keberatan atas tidak diberikannya undangan untuk memilih (C-6) kepada pendukung pasangan nomor urut 2 (**Bukti P-34**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
 - Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dalam daftar DPT (**Bukti P-35**) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian ke-dua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-36**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
 - Bahwa tandatangan yang tertera pada formulir C-1 KWK pada kolom tanda tangan saksi pasangan calon



nomor urut 2 adalah ditanda-tangani oleh orang dan bukan oleh saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 atas nama Diana Salossa;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari"
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 2 (dua) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Kaliat, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 71 (tujuh puluh satu) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri

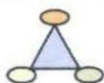


oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 2 (dua) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak mengalami perubahan.

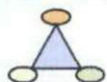
9. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung TBO Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 78 (tujuh delapan) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 5 (lima) surat suara dari total DPT sebanyak 88 (delapan puluh) pemilih (**Bukti P-37**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik



sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mandate atas nama **Dessy N Duwit** dan **Naomi Duwit**, tidak diijinkan dan/atau dilarang untuk menjadi saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 di TPS tersebut (**Bukti P-38**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dalam daftar DPT (**Bukti P-39**) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian ke-dua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-40**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak



diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari";

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 2 (dua) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 88 (delapan puluh delapan) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 2 (dua) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung kaliat,

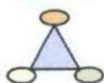


Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;

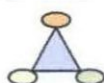
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, terdapat pengurangan sebanyak 5 (lima) suara.

10. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Sien Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 70 (tujuh puluh) pemilih (**Bukti P-41**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mandate atas nama **Makdalena Duwit** dan **Walus M Bleskadit**, dipukul dan diusir dari TPS tersebut, sehingga tidak ada saksi mandate pasangan nomor urut 2 pada TPS dimaksud (**Bukti-42**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.

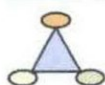


- KPPS melakukan pemalangan terhadap saksi dan pendukung nomor urut 2;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dalam daftar DPT (**Bukti P-43**) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian ke-dua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-44**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa



tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari";

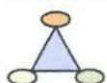
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 2 (dua) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 70 (tujuh puluh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 2 (dua) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 70 (tujuh puluh)



suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

11. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Smu Distrik Ayamaru Tengah Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung Smu, Distrik Ayamaru Tengah adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) pemilih (**Bukti P-45**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS Kampung Smu Distrik Ayamaru Tengah, sekitar pukul 07.00 wit, kotak suara telah terbuka dan proses penghitungan suara telah berlangsung, lalu saksi melakukan protes kepada KPPS dan seketika itupula saksi mandate atas nama **Alphius Eddy Naa** dan **Maikel Kambuaya**, diusir oleh KPPS dan oleh Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 1 atas nama Engel Naa, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-46**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, sedangkan tindakan KPPS yang membukakan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara pada pukul 07.00 Wit tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2016, yang mengatur bahwa "Rapat



Penghitungan suara dimulai pada Pukul 13.00 waktu setempat, setelah waktu pemungutan suara selesai”.

- Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) orang pemilih dalam daftar DPT (**Bukti P-47**) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian 21 (dua puluh satu) orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-48**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2



atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari";

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **21 (dua puluh satu)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, **akan** tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel

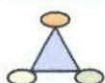


Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

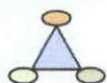
12. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Smusuwioh Distrik Ayamaru Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil penghitungan Suara pada TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) pemilih (**Bukti P-49**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru Tengah, sekitar pukul 06.30, KPPS telah melakukan pencoblosan, saksi mandate atas nama **Nikson Jackson Isir** dan **Jenner Meky Naa**, diusir oleh KPPS agar tidak menjadi saksi pada TPS dimaksud, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-50**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa terdapat 9 (sembilan) orang pemilih dalam daftar DPT (**Bukti P-51**) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang



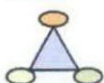
ditolak tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian 9 (Sembilan) orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (**Bukti P-52**). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan



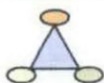
suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”;

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS **Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru** yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 9 (sembilan) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **9 (sembilan)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung **Smusuwioh, Distrik Ayamaru**, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.



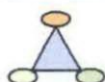
13. **Hasil Perolehan Suara Pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum**

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 500 (lima ratus) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 500 (lima ratus) pemilih (**Bukti P-53**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, sekitar pukul 07.00, kotak suara telah terbuka dan proses penghitungan suara telah berlangsung, namun saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Santi M Nauw dan Jhorlina Solossa tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS tersebut karena dilarang oleh KPPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-54**) dan (**Bukti P-55/video**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, sedangkan tindakan KPPS yang membukakan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara pada pukul 07.00 Wit tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2016, yang mengatur bahwa "Rapat Penghitungan suara dimulai pada Pukul 13.00 waktu setempat, setelah waktu pemungutan suara selesai";
 - Formulir undangan (C-6) tidak diberikan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 2. Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No.



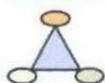
10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, sesungguhnya hanya merupakan satu DPT saja akan tetapi oleh KPPS, membaginya kedalam dua TPS. Dengan demikian, terdapat 1 DPT untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan 500 pemilih dan TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan lima puluh lima pemilih;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara,



sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti 56**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-57**), disamping itu, ada juga 4 (empat) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 500 (lima ratus) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 500 (lima ratus) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **14 (empat belas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, serta terdapat pula 4 (empat) pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 500 (lima ratus) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel

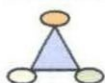


Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 500 (lima ratus) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

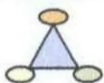
14. Hasil Perolehan Suara Pada TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 55 (lima puluh lima) pemilih (**Bukti P-58**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Damaris Surry Bontong dan Robeka Kareth, tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS tersebut karena dilarang oleh KPPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-59**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Formulir undangan (C-6) tidak diberikan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 2. Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a, UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:



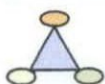
Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Banyak orang yang bukan penduduk kelurahan melakukan pencoblosan;
- Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, sesungguhnya hanya merupakan satu DPT saja akan tetapi oleh KPPS, membaginya kedalam dua TPS. Dengan demikian, terdapat 1 DPT untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan 500 pemilih dan TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan 55 (lima puluh lima) pemilih;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara,



sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti P-60**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-61**), disamping itu, ada juga 2 (dua) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 55 (lima puluh lima) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **7 (tujuh)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, serta terdapat pula 2 (dua) pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 55 (lima puluh lima) suara

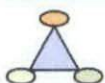


dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

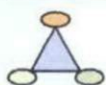
15. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Siyo Distrik Aitinyo Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 10 (sepuluh) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) pemilih (**Bukti P-62**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa pada Pukul 07.30 saksi mandate pasangan nomor urut 2 atas nama Boy Hosio dan Asep Way, diusir keluar oleh KPPS dari TPS tersebut (**Bukti P-63**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa proses pencoblosan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, karena dari total delapan puluh Sembilan pemilih sesuai DPT, hanya dicoblos oleh 6 (enam) orang, termasuk juga yang mencoblos 6 (enam) suara untuk pasangan calon nomor urut 2.



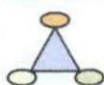
Bahwa tindakan pencoblosan yang diwakilkan kepada 6 (enam) orang, sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, UU No. 10/2016, yang menyatakan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", jo. Pasal 89 ayat (2), disebutkan bahwa "Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih".

- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar



sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti P-64**), sedangkan pada bagian lain, satu orang dapat mencoblos 10 kali, terhadap surat-surat suara yang belum dan/atau tidak dicoblos oleh pemilih sesungguhnya. Fakta tersebut, sesuai keberatan dan/atau catatan kejadian khusus saksi pasangan nomor dua di TPS Kampung Siyo Distrik Aitinyo Barat sebagaimana terlampir (**Bukti P-65**);
- Terdapat pula fakta lain, bahwa ada terdapat 11 (sebelas) pemilih terdaftar DPT dan 3 (tiga) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, sebagaimana Surat pernyataan terlampir (**Bukti-66**), akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, yang berhasil di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **11 (sebelas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, serta terdapat pula 3 (tiga) pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel



Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 6 (enam) suara;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, terdapat pengurangan sebanyak 6 (enam) suara.

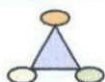
16. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 3 (tiga) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara) dari total DPT sebanyak 86 (delapan puluh enam) pemilih (**Bukti P-67**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Saksi mandate pasangan calon nomor urut 2 atas nama Melkianus Jitmau dan Hesron Way, diusir untuk tidak menjadi saksi oleh KPPS dan oleh Kepala Kampung (**Bukti P-68**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - KPPS memanipulasi tanda-tangan berita acara C-1 KWK saksi pasangan nomor nomor urut 2 karena saksi nomor urut 2 tidak pernah menandatangani Berita Acara C-1 KWK TPS Kampung Fatem dimaksud;
 - Bahwa yang mempergunakan hak pilih dari 86 pemilih sesuai DPT tersebut adalah 28 orang sedangkan



selebihnya diusir oleh KPPS, namun semua kertas suara sejumlah DPT semuanya tercoblos;

- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang

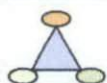


pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti P-69**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-70**), akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, yang berhasil di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 86 (delapan puluh enam) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **13 (tiga belas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 3 (tiga) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, terdapat pengurangan sebanyak 3 (tiga) suara.

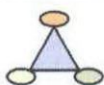
17. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Hosio Atta Distrik Aitinyo Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs.



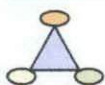
Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) pemilih (**Bukti P-71**);

- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mandate pasangan nomor urut 2 atas nama Arius Hosio dan Sampari Kambu, diusir keluar oleh KPPS dari TPS tersebut (**Bukti P-72**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa proses pencoblosan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, karena dari total delapan puluh Sembilan pemilih sesuai DPT, hanya dicoblos oleh 8 (delapan) orang. Bahwa tindakan pencoblosan yang diwakilkan kepada 8 (delapan) orang, sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 10/2016, yang menyatakan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", jo. Pasal 89 ayat (2), disebutkan bahwa "Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih".
 - DPT tidak ditempel di TPS tersebut;
 - Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian



Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;

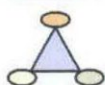
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Hosio Ata, Distrik Aitinyo Barat dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Hosio Ata, Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 11 (sebelas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti P-73**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-74**), disamping itu, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Hosio Ata, Distrik Aitinyo Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.



- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **11 (sebelas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

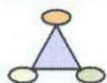
18. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Roma Distrik Aifat Selatan Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih (**Bukti P-75**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS



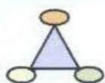
tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :

- Saksi mandate atas nama Titus Waymbewer diusir dari Kampung Roma, oleh Suster Anthoneta Idjie, termasuk saksi juga diancam pembunuhan, sehingga saksi tidak dapat hadir di TPS pada hari pencoblosan (**Bukti P-76**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan



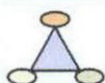
bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari";

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti P-77**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-78**), disamping itu, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **12 (dua belas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.



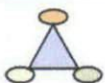
19. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Tolak Distrik Aifat Selatan Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pemilih (**Bukti P-79**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Saksi mandate atas nama Herman Waymbewer dan Simon Waymbewer, ditolak oleh dengan cara dihadang oleh Maxi Ibiah anggota KPPS Kampung Tolak. Penghadangan tersebut bertujuan agar saksi mandate pasangan nomor urut 2 tersebut, tidak boleh menjadi saksi di TPS dimaksud (**Bukti P-80**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK),



termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari";
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**Bukti P-81**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-82**), akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 72 (tujuh puluh dua) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal

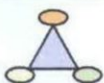


tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **26 (dua puluh enam)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

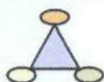
20. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilih (**Bukti P-83**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik



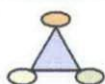
sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :

- Saksi mandate atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior, diusir dengan kekerasan oleh KPPS, dengan tujuan agar saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dan mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS tersebut (**Bukti P-84**). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
- Bahwa karena saksi mandate pasangan calon nomor 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa ketiadaan saksi mandate pasangan calon nomor urut 2, mengakibatkan KPPS leluasa melakukan pencoblosan sendiri.
- Bahwa protes oleh saksi mandate Pasangan No. Urut 2 di lakukan terhadap KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri tanpa di hadiri pemilih dengan dalih sudah mendapat persetujuan warga dan kepala kampung. Dan penghitungan suara dilakukan tanpa di hadiri oleh saksi mandate no. urut 2 (**Bukti P.89/video**).
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang pasangan calon



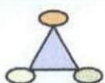
nomor urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga pasangan calon nomor urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Pitor (**Bukti P-85**), Distrik Aifat Timur Tengah yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 1 (satu) atas nama **Hipolitus Hae**, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**Bukti P-86**), disamping itu, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 43 (empat puluh tiga) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **1 (satu)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs.



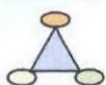
Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.
- d. Bahwa berdasarkan uraian dan perhitungan Pemohon pada TPS Kampung **Seneh** Distrik Ayamaru Selatan, TPS Kampung **Sirate** Distrik Aitinyo Tengah, TPS Kampung **Iroh Sohser** Distrik Aitinyo Tengah, TPS Kampung **Rawas** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orsu** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orain** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Sehu** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Fanse** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Kaliat** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **TBO** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Sien** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Semu** Distrik Ayamaru Tengah, TPS Kampung **Smusuwioh** Distrik Ayamaru, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 02 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS Kampung **Siyo** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Fatem** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Hosio Ata**, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Roma** Distrik Aifat Selatan, TPS Kampung **Tolak** Distrik Aifat Selatan dan TPS Kampung **Pitor** Distrik Aifat Timur Tengah, maka hal tersebut berdampak pada hasil perolehan suara secara menyeluruh bagi semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, yang secara langsung berdampak pula pada hasil perolehan suara seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Maybrat, yang dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut :
 - Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., terdapat penurunan suara, sebagai berikut :
 - Pengurangan sebanyak **48** (empat puluh delapan) suara di Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan;
 - Pengurangan sebanyak **10** (sepuluh) suara di Kampung Sirate Distrik Aitinyo Tengah;
 - Pengurangan suara akibat diskualifikasi di TPS Kampung **Iroh Sohser** Distrik Aitinyo Tengah, TPS Kampung **Rawas** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orsu** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orain** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Sehu** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Fanse** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Kaliat** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **TBO** Distrik Ayamaru Barat,



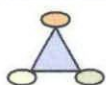
TPS Kampung **Sien** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Semu** Distrik Ayamaru Tengah, TPS Kampung **Smusuwioh** Distrik Ayamaru, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 02 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS Kampung **Siyo** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Fatem** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Hosio Ata**, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Roma** Distrik Aifat Selatan, TPS Kampung **Tolak** Distrik Aifat Selatan dan TPS Kampung **Pitor** Distrik Aifat Timur Tengah adalah sebanyak total **2.357** (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) suara;

- Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MM dan Yance Way, SE, MA., mendapat penambahan dan pengurangan suara, sebagai berikut :
 - Penambahan suara sebanyak **48** (empat puluh delapan) suara di Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan;
 - Penambahan suara sebanyak **10 (sepuluh)** suara di Kampung Sirate Distrik Aitinyo Tengah;
 - Pengurangan suara akibat diskualifikasi di TPS Kampung **Sehu** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Chaliat** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **TBO** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Siyo** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Fatem** Distrik Aitinyo Barat, adalah sebanyak **21** (dua puluh satu) suara;
- e. Bahwa dengan demikian, maka komposisi perolehan suara yang semula ditetapkan KPU Kabupaten Maybrat, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, yaitu : Pasangan Nomor Urut 1 ditetapkan memperoleh **14.459** suara, berubah menjadi **12.044** suara, Pasangan Nomor Urut 2 (**Pemohon**) yang ditetapkan memperoleh **14.364** suara, berubah menjadi **14.401** suara;
- f. Bahwa berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis pada pleno tingkat KPU Kabupaten Maybrat yang telah dituangkan dalam Model DB-2 KWK (**Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017**, tanggal 24 Februari 2017/**Bukti P-90**), sekaligus menegaskan kembali permasalahan-permasalahan sebagaimana telah dilaporkan tertulis kepada Paswaslu Kabupaten Maybrat melalui Surat No. 58/TIM-KARYA-PILBUP/II/2017, tanggal, 17 Februari 2017, tentang Pelanggaran Pilkada (**Vide Bukti P-11**).



Sebagaimana diketahui bahwa terhadap pelaporan ke Panwaslu Kabupaten Maybrat tersebut, Panwaslu Kabupaten Maybrat telah menerbitkan Surat No. 53/PANWASLU-MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Maybrat untuk tidak melaksanakan pleno tingkat PPD atau pleno tingkat Distrik, sampai adanya keputusan terhadap status laporan tersebut (**Bukti P-87**). Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Maybrat dalam menjawab laporan dan/atau pengaduan Pemohon dimaksud, Panwaslu Kabupaten Maybrat telah merekomendasikan KPU Kab. Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat atau di 260 TPS (**Bukti P-88**). Namun terhadap rekomendasi dimaksud, KPU Kabupaten Maybrat tidak mengindahkannya dan/atau tidak melaksanakan rekomendasi Panwas dimaksud dengan alasan menunggu hasil kordinasi antara KPU Propinsi Papua Barat dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat dimaksud. Bahwa walaupun Bawaslu Propinsi Papua Barat telah menganulir rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat dimaksud, tetapi sesungguhnya belum menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada beberapa TPS sebagaimana yang telah dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2017, padahal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Panwaslu wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran Pilkada yang diajukannya dan wajib memberikan keputusan atasnya. Bahwa karena keputusan Panwaslu Kab. Maybrat atas laporan Pemohon telah dianulir oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat, maka sesungguhnya laporan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat atau kepada Pengawas Pemilu, belum mendapatkan jawaban atas status laporan dimaksud, sehingga kondisi ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan sangat merugikan Pemohon selaku pihak pelapor;

- g. Bahwa pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, sebagaimana ditetapkan Termohon melalui keputusan No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, telah dilakukan berdasarkan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikarenakan :
- Bahwa pada saat pleno berjalan terdapat serangan verbal berupa pemukulan dari saksi mandate pasangan calon nomor urut 1 yang juga sebagai ketua Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 terhadap Ketua KPU Kab. Maybrat atas diskualifikasi hasil penghitungan suara pada Distrik Aitinyo Barat oleh KPU Kab. Maybrat;

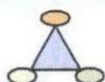


- Bahwa serangan verbal berupa pemukulan tersebut, mengakibatkan Ketua KPU Kab. Maybrat mendapat luka-luka dan segera dilakukan evakuasi oleh pihak keamanan;
- Bahwa dalam kondisi tersebut, ke-4 (empat) anggota komisioner KPU Kab. Maybrat, mengambilalih sidang pleno, lalu memutuskan mensahkan hasil pleno, termasuk perolehan suara di Distrik Aitinyo Barat yang sebelumnya telah dinyatakan diskualifikasi oleh KPU Kab. Maybrat, tanpa kehadiran saksi saksi mandate dari pasangan nomor urut 2 dan Panwaslu Kab. Kabupaten Maybrat. Dengan demikian, tindakan KPU Kab. Maybrat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2015 yang telah di ubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016, tentang Perubahan PKPU No. 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa "Peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara terdiri atas : a) saksi, b) panwas kabupaten/kota, c) PPK;
- Bahwa tindakan ke-4 (empat) komisioner KPU Kab. Maybrat tersebut tanpa melibatkan Ketua KPU Kab. Maybrat, walaupun Ketua KPU Kab. Maybrat masih berada di tempat pleno yaitu KPU Kab. Maybrat, termasuk pula menandatangani hasil pleno dimaksud, dengan sebutan PLT Ketua KPU Kab. Maybrat. Itulah sebabnya, Pemohon berketetapan bahwa keputusan Termohon berupa keputusan No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, telah dihasilkan dari pelanggaran demi pelanggaran mulai dari hari pemungutan suara, pleno Distrik sampai kepada pleno tingkat KPU Kabupaten Maybrat, sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan keputusan Termohon No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017;



3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.Si	12.044
2.	KAREL MURAFER, SH, MM., dan YANCE WAY, SE, MA., (Pemohon)	14.401
Jumlah Suara		26.445

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

YANCE SALAMBAUW, SH, MH.,

CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.,

ABD. LATIP LESTALUHU, SH.

